



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan tata cara pembagian, penetapan rincian dan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Begara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kota Denpasar .
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Denpasar.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

ADD dikelola oleh Desa secara partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PENGALOKASIAN

#### Pasal 3

ADD dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam APBD Kota Denpasar setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Denpasar ini.

#### Pasal 5

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi perangkat desa
- b. alokasi dasar; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap di Kota Denpasar.

Pasal 6

Alokasi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari total ADD dan dihitung berdasarkan alokasi jumlah perangkat per desa dibagi jumlah perangkat desa di Kota Denpasar

Pasal 7

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi 30% (tiga puluh perseratus) alokasi jumlah perangkat desa dan dihitung merata perdesa.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total ADD setelah dikurangi 30% (tiga puluh perseratus) alokasi jumlah perangkat desa dan dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{ADD} = (\text{APD} + \text{AD}) + (\text{Pagu ADD} - \text{APD} - \text{AD}) \times [(0,25 \times \text{Z1}) + (0,35 \times \text{Z2}) + (0,10 \times \text{Z3}) + (0,30 \times \text{Z4})]$$

Keterangan:

- ADD = Alokasi Dana Desa setiap Desa
- Pagu ADD = Pagu ADD Kota Denpasar
- APD = Alokasi Perangkat Desa
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kota
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG kabupaten/kota yang memiliki Desa

Pasal 10

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV  
PENYALURAN

Pasal 11

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kota Denpasar kepada Desa di wilayah Kota Denpasar.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan pada Desa masing-masing dengan ketentuan :
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Peraturan Desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Denpasar ; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan II.

BAB V  
PENGGUNAAN

Pasal 12

Pengalokasian ADD digunakan untuk mendanai kewenangan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprioritaskan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
  - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Penggunaan dana ADD harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Pasal 15

Pengelolaan Keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa yang dituangkan dalam APBDesa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Kota Denpasar dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 20

Pengawasan atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Maret 2016

WALIKOTA DENPASAR,   
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIOTA DENPASAR  
TANGGAL : 14 MARET 2016  
NOMOR : 6 TAHUN 2016  
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama Desa	Alokasi Perangkat Desa					Alokasi Dasar					Jumlah Penduduk					Jumlah Penduduk Miskin					Alokasi Berdasarkan Formula					Alokasi Dana Desa per-Desa														
		Jumlah Perangkat Desa	Rasio Jumlah Perangkat Desa	Bobot	Rp.	Rp.	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Alokasi Dana Desa per-Desa																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (6) + (7) + (21)																				
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						18	0,04317	0,01295	947.509.056,31	1.138.180.631,84	21.743	0,04043	0,01011	123	0,03740	0,01134	3,85	0,05131	0,00513	19,59	0,03125	0,00937	0,03595	736.576.234,13	2.822.265.922,29
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																						23	0,05516	0,01655	1.210.706.016,40	1.138.180.631,84	37.688	0,06650	0,01663	93	0,02450	0,00867	9,61	0,12808	0,01281	14,46	0,02707	0,00692	0,04493	920.487.643,73	3.269.868.291,96
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						14	0,03857	0,01223	736.951.488,24	1.138.180.631,84	12.775	0,02755	0,00594	17	0,00448	0,00157	1,28	0,03548	0,00355	14,28	0,02778	0,00684	0,01789	366.496.306,55	2.241.628.426,64
KECAMATAN DENPASAR BARAT																						17	0,04077	0,01223	894.869.664,29	1.138.180.631,84	12.318	0,02290	0,00573	71	0,01870	0,00655	3,82	0,05092	0,00509	16,59	0,02647	0,00794	0,02531	518.438.329,25	2.351.488.625,38
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						11	0,02638	0,00791	579.093.312,19	1.138.180.631,84	9.815	0,01825	0,00456	211	0,05558	0,01945	2,21	0,02942	0,00294	20,93	0,03339	0,01002	0,03698	757.526.808,12	2.474.740.752,15
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																						16	0,03837	0,01151	842.230.272,28	1.138.180.631,84	20.108	0,03739	0,00935	211	0,05558	0,01945	2,65	0,03535	0,00354	19,30	0,03079	0,00924	0,04157	851.716.267,62	2.831.227.171,73
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						15	0,03597	0,01079	789.590.880,26	1.138.180.631,84	12.245	0,02277	0,00569	167	0,04399	0,01540	2,81	0,03746	0,00375	23,04	0,03875	0,01103	0,03586	734.691.616,55	2.662.463.128,65
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						17	0,04077	0,01223	894.869.664,29	1.138.180.631,84	16.984	0,03158	0,00789	395	0,01406	0,00364	3,72	0,04960	0,00496	12,36	0,01972	0,00592	0,03519	1.130.716.985,19	3.163.767.291,32
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																						12	0,02878	0,00863	631.672.704,21	1.138.180.631,84	12.169	0,02263	0,00566	429	0,01301	0,00395	0,51	0,00686	0,00069	26,91	0,04176	0,01253	0,02842	1.196.962.701,71	2.966.816.031,76
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						13	0,03118	0,00935	684.312.096,22	1.138.180.631,84	11.07	0,02065	0,00516	42	0,01080	0,00378	0,86	0,01148	0,00115	26,91	0,04294	0,01288	0,02287	468.449.803,22	2.238.303.139,26
KECAMATAN DENPASAR BARAT																						18	0,04317	0,01295	947.509.056,31	1.138.180.631,84	30.412	0,03655	0,01414	20	0,00527	0,00184	4,08	0,05435	0,00543	28,08	0,04479	0,01344	0,03485	714.011.766,03	2.799.701.454,18
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						21	0,05036	0,01511	1.105.427.232,36	1.138.180.631,84	44.234	0,08224	0,02056	206	0,05427	0,01899	4,37	0,05330	0,00683	17,25	0,02752	0,00826	0,03684	1.098.939.493,77	3.242.567.357,97
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																						13	0,03118	0,00935	684.312.096,22	1.138.180.631,84	27.866	0,03129	0,01282	145	0,03820	0,01337	1,86	0,02414	0,00241	23,48	0,03746	0,01124	0,03984	816.667.702,39	2.638.755.430,46
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						16	0,03837	0,01151	842.230.272,28	1.138.180.631,84	23.669	0,04364	0,01091	56	0,01475	0,00516	1,81	0,02480	0,00248	8,79	0,01403	0,00421	0,03584	466.304.234,01	2.446.715.138,13
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						11	0,02638	0,00791	579.093.312,19	1.138.180.631,84	6.095	0,01133	0,00283	35	0,00922	0,00235	0,58	0,00778	0,00078	20,03	0,03195	0,00958	0,01642	336.444.419,85	2.053.658.363,88
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																						14	0,03597	0,01079	736.951.488,24	1.138.180.631,84	17.148	0,03188	0,01133	32	0,00843	0,00295	0,61	0,00818	0,00082	34,83	0,03556	0,01667	0,02841	581.966.238,23	2.457.098.358,31
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						15	0,03837	0,01151	842.230.272,28	1.138.180.631,84	22.272	0,04141	0,01035	231	0,00605	0,00230	0,45	0,00594	0,00059	33,88	0,05405	0,01622	0,04846	992.815.269,51	2.867.947.289,59
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						14	0,03597	0,01079	736.951.488,24	1.138.180.631,84	19.178	0,03566	0,00931	5	0,00132	0,00046	4,05	0,05395	0,00540	28,10	0,04483	0,01345	0,02822	578.127.619,38	2.505.899.131,48
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						13	0,03118	0,00935	684.312.096,22	1.138.180.631,84	12.774	0,02375	0,00594	133	0,04031	0,01411	0,74	0,00989	0,00099	13,00	0,02074	0,00622	0,02725	558.370.919,70	2.380.862.747,76
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						11	0,02638	0,00791	579.093.312,19	1.138.180.631,84	11.927	0,02218	0,00554	17	0,00448	0,00157	0,70	0,00937	0,00094	31,46	0,05019	0,01506	0,02311	473.387.932,12	2.190.605.876,14
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																						14	0,03597	0,01079	736.951.488,24	1.138.180.631,84	94	0,03471	0,00793	94	0,02476	0,00867	1,41	0,01873	0,00187	27,21	0,04340	0,01302	0,03149	645.143.250,95	2.520.276.871,03
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						19	0,04556	0,01367	1.000.148.448,33	1.138.180.631,84	36.838	0,06849	0,01712	617	0,03254	0,00689	3,81	0,05078	0,00508	26,07	0,04158	0,01248	0,03151	1.875.929.337,51	4.014.258.417,68
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						13	0,03597	0,01079	736.951.488,24	1.138.180.631,84	2.9810	0,05543	0,01386	144	0,03793	0,01328	1,08	0,01438	0,00144	26,21	0,04181	0,01254	0,04111	842.317.726,04	2.604.810.154,11
KECAMATAN DENPASAR TIMUR																						23	0,05516	0,01655	1.210.706.016,40	1.138.180.631,84	38.516	0,07161	0,01790	70	0,01844	0,00645	4,26	0,05672	0,00567	27,66	0,04413	0,01324	0,04327	886.424.753,42	3.235.311.401,66
KECAMATAN DENPASAR UTARA																						17	0,04077	0,01223	894.869.664,29	1.138.180.631,84	8.953	0,01665	0,00416	67	0,01765	0,00618	5,30	0,07070	0,00707	21,35	0,03406	0,01022	0,02763	566.013.169,43	2.599.063.465,57
KECAMATAN DENPASAR SELATAN																						17	0,04077	0,01223	894.869.664,29	1.138.180.631,84	15.656	0,02911	0,00728	104	0,02740	0,00959	4,12	0,05487	0,00549	30,34	0,04839	0,01452	0,03687	755.399.375,89	2.788.449.672,02
Total		417	1	0,3	21.950.626.471,20	30.730.877.059,68	537.836	1	0,25	3.796	1	0,35	75,02	1	0,1	626,85	1	0,3	1	20.487.251.373,12	73.168.754.904,00																				

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	73.168.754.904,00 (c)
Pagu Perangkat Desa (30%)	21.950.626.471,20 (d)
Pagu Alokasi Dasar	51.218.128.432,80 (e)
Pagu Meraca di Alokasi Dasar (60%)	30.730.877.059,68 (f)
Pagu Bagian Formula (40%)	20.487.251.373,12 (g)
Jumlah Desa	2700 (h)

Bobot	
PD	0,3 (i)
JP	0,25 (k)
AK	0,35 (l)
LW	0,1 (m)
KG	0,3

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA